

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan perekonomian yang merata menjadi harapan bagi setiap negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Maka untuk mewujudkannya harus dimulai dengan melakukan pembangunan di wilayah terkecil serta memperkuat daerah dalam satu kerangka negara kesatuan. Penguatan daerah terkecil (wilayah pedesaan) telah menjadi tanggung jawab pemerintah yang nantinya akan mengarahkan, menggali, serta membina masyarakat dalam mencapai potensi-potensi yang ada didalamnya. Tidak semua wilayah pedesaan di Indonesia bersifat homogen namun mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Maka dari itu pembangunan wilayah pedesaan harus dilakukan melalui perencanaan yang sejalan dengan kebijakan dan kondisi di masing-masing daerah. Pembangunan wilayah pedesaan menjadi prioritas yang harus diperhatikan sebab desa adalah unit terkecil yang bisa menjadi pertimbangan dalam mengidentifikasi masalah. Kebutuhan masyarakat dari level bawah hingga perencanaan dan realisasi tujuan bernegara dimulai dari tingkat desa (Sidik, 2015).

Desa walaupun menjadi unit terkecil dari pembagian wilayah suatu negara namun memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Maka dari itu desa harus diberikan dorongan penuh untuk memaksimalkan potensi alamiah maupun potensi dinamik di dalamnya (Triyanto, 2018). Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan langkah untuk memberikan desa kesempatan dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatannya secara mandiri. Hal ini menjadikan desa memiliki kedudukan yang sah dalam menguatkan perekonomian

serta dapat meminimalisir kesenjangan dan memperkuat posisi masyarakat desa dalam menjalankan peran pembangunan desa.

Semua desa di Indonesia berpeluang besar dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada didalamnya secara mandiri karena pemerintah telah mendukung pengembangan potensi desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentunya membutuhkan kerja sama pemerintah desa agar dapat menentukan peran dan kewenangannya sendiri serta dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan desa melalui pembangunan perekonomian masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.47 Tahun 2015 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang sudah di revisi terkait dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana pasal tersebut menjelaskan upaya pengelolaan kekayaan yang dimiliki desa harus dijelaskan lebih detail dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan meningkatkan pendapatan desa (Pradani,2020).

Pemerintah dalam membangun daerah pedesaan mempunyai misi untuk mencapai pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan inovasi usaha, serta ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi pedesaan. Dalam mendukung pembangunan wilayah pedesaan, pemerintah memperkuat instrument pembangunan yang dialokasikan melalui dana desa yang didapat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) (Hermawan, 2015). Adanya desentralisasi

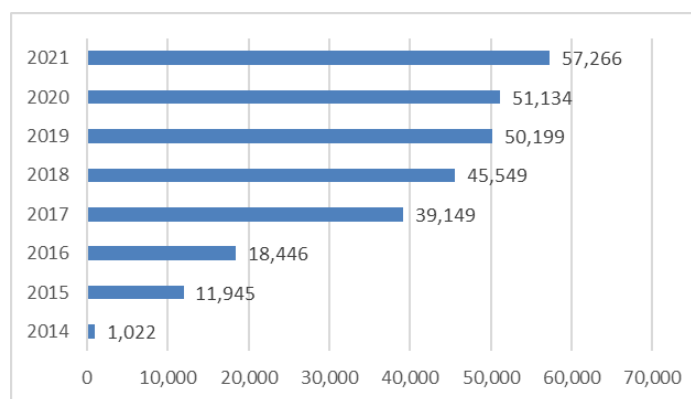
fiskal ke daerah menjadi bukti keterlibatan dan dukungan pemerintah pusat dalam membantu percepatan pembangunan wilayah pedesaan. Pelimpahan kewenangan di bidang fiskal akan mendorong daerah untuk menciptakan program desa yang inovatif, sehingga desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemberian dana desa yang disalurkan oleh pemerintah dengan anggaran yang cukup besar dikhawatirkan akan menyebabkan beberapa masalah seperti ketergantungan pemerintah desa dalam kemandirian keuangannya. Akibatnya desa menjadi kurang produktif dalam memaksimalkan potensi dan asset yang dimiliki. Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa diharapkan dapat menyusun strategi yang tepat dalam merancang serta menjalankan program desa. Upaya yang dilakukan untuk memajukan perekonomian desa adalah berfokus pada kewirausahaan desa dengan cara mengelola potensi lokal (Pradani, 2020). Maka dalam menjalankan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, program desa dan urusan keuangan, dibutuhkan suatu wadah yang dapat menampung produktivitas desa. Salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Ismail, 2020).

BUMDes adalah badan hukum didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kesepakatan sesama warga desa. BUMDes merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan kewirausahaan desa dan menggali potensi lokal dimana fasilitas dan sumber daya yang ada dijalankan langsung oleh masyarakat. BUMDes sendiri didirikan untuk menampung seluruh kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun pengelolaan desa, termasuk menggali potensi lokal di dalamnya. BUMDes didirikan dengan harapan

dapat mendorong perekonomian di wilayah pedesaan melalui unit-unit usaha yang dijalankan atas kesepakatan bersama. Dimana dalam pelaksanaannya kepemilikan lembaga tersebut dikendalikan oleh perangkat desa dan seluruh masyarakatnya.

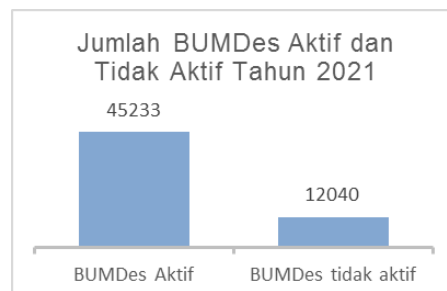
Menurut data yang didapatkan melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tiap tahunnya BUMDes yang tersebar di Indonesia mengalami peningkatan jumlah yang signifikan. Hal ini dapat dilihat melalui grafik berikut :



Gambar 1.1 Jumlah Badan Usaha Milik Desa Tahun 2014-2021

Sumber : Kemendes PDTT (Data diolah)

Gambar 1.1. menunjukkan bahwa di tahun 2021, jumlah Badan Usaha Milik Desa yang telah dibentuk mencapai 57.266 BUMDes, jumlah tersebut meningkat dari tahun 2020 yang saat itu berjumlah 51.134. Artinya, sudah banyak desa-desa di Indonesia yang mendirikan BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian desanya. Namun pada tahun 2021 jumlah BUMDes yang meningkat tidak semua dikatakan aktif. Hal ini dapat dilihat dari data yang disajikan pada gambar berikut :



Gambar 1.2 Jumlah BUMDes Aktif dan Tidak Aktif di Indonesia Tahun 2021

Sumber : Kemendes PDTT (Data diolah)

Gambar 1.2. menunjukkan bahwa dari 45.233 BUMDes tahun 2021 yang dinyatakan aktif, 12.040 BUMDes diantaranya dikatakan tidak aktif. Selain itu sebanyak 15.768 BUMDes atau 35% telah terdampak pandemi Covid-19 sehingga mengalami tutup usaha. BUMDes yang mengalami penurunan usaha harus terus didukung oleh pemerintah agar tidak menjadi BUMDes non-aktif, serta kembali menjadi BUMDes aktif yang menghasilkan keuntungan serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Pendirian BUMDes merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa adalah mendahulukan pemberdayaan masyarakat. Selain itu pemerintah desa juga harus mengenalkan BUMDes dan segala bentuk kegiatannya kepada masyarakat. Memaksimalkan kinerja pemerintah desa juga penting dalam memberikan akses dan fasilitas yang ada didalamnya. Selain itu pemerintah desa bertanggung jawab dalam mengarahkan dan memilih unit usaha sesuai dengan kondisi desa dan masyarakatnya (Zuhri, 2017).

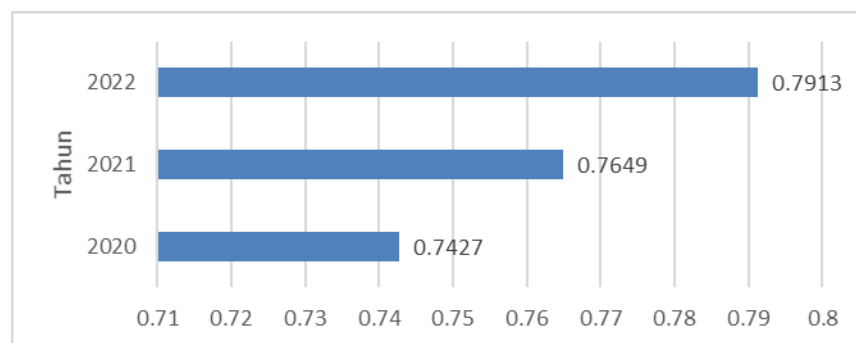
BUMDes dibentuk atas dasar musyawarah masyarakat desa dan dilandasi dengan disahkannya Peraturan Desa (Perdes). Saat ini, pemerintah telah memperjelas landasan hukum tentang tata kelola dan keberadaan BUMDes

melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 yang membahas tentang BUMDes dan kembali diperkuat pada PP Nomor 11 tahun 2021 yang memuat segala peraturan dan operasional mengenai BUMDes. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 pasal 3 ayat 1, BUMDes bersama-sama untuk mencapai tujuan dengan melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan segala investasi dan produktivitas ekonomi dan potensi dalam lingkup desa. Dalam pendiriannya BUMDes hanya berdiri satu unit di masing-masing desa, dan dalam pendiriannya harus disesuaikan dengan potensi serta kemampuan yang dimiliki.

Pendirian BUMDes di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2022 setidaknya mencapai 273 desa, dimana wilayah desa tersebut berada di 18 kecamatan (DPMD Provinsi Jawa Timur, 2022). Dari jumlah tersebut, posisi BUMDes dikatakan masih dalam posisi merintis dan masih berkembang. Sedangkan terdapat sembilan BUMDes di Kabupaten Bangkalan yang memiliki unit usaha pariwisata dalam mengembangkan potensi-potensi lokal desa. Dalam upaya meningkatkan potensi lokal melalui BUMDes, maka yang akan dibahas adalah beberapa hal mengenai solusi yang bisa diberikan untuk mendukung perekonomian desa menuju desa yang sejahtera dengan mengandalkan potensi lokal. Salah satunya adalah Desa Telaga Biru, yang merupakan salah satu di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Kecamatan Tanjung Bumi berada di sebelah utara Kabupaten Bangkalan, tepatnya sekitar 40 KM dari perbatasan antara Kabupaten Bangkalan dengan Kabupaten Sampang, sedangkan desa Telaga Biru merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanjung Bumi. Desa Telaga Biru memiliki BUMDes

bernama BUMDes Cempaka. BUMDes Cempaka berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan potensi lokal yang ada di dalamnya, termasuk destinasi wisata lokal dan batiknya yang merupakan potensi desa Telaga Biru. Pada tahun 2020 Desa Telaga Biru telah dinobatkan sebagai Desa Maju oleh Kabupaten Bangkalan, karena bisa meningkatkan PADesa melalui Wisata Lokal yang dikelola secara mandiri. Sama halnya dengan data yang diambil dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Indeks Desa Membangun atau IDM di Desa Telaga Biru mengalami peningkatan tiap tahunnya. Adapun Indeks Desa Membangun (IDM) di desa Telaga Biru selama 3 tahun terakhir disajikan pada gambar berikut :



Gambar 1.3 IDM Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi

Sumber: Kemendes PDTT (Data diolah)

Gambar 1.3. menunjukkan bahwa Desa Telaga Biru memiliki IDM yang meningkat setiap tahunnya, dan masuk kedalam kategori desa maju karena memiliki skor pengukuran status desa dalam IDM $>0,707$ dan $<0,815$.

Desa Telaga Biru memiliki potensi alam yang indah dan berada di dekat laut, sehingga memiliki pemandangan yang indah karena lokasi tersebut dikelola dengan baik. Dengan adanya potensi ini dijadikan peluang untuk dikembangkan dan menjadi sebuah destinasi wisata yang dapat menarik wisatawan domestik baik masyarakat lokal sampai luar kota. BUMDesa Telaga Biru sendiri terjun langsung

untuk mengelola wisata yang dinamakan Wisata Pantai Biru. Wisata Pantai Biru sendiri memiliki konsep wisata dengan fasilitas yang lengkap, serta pemandangan tepi laut yang indah. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, sebelum menjadi tempat wisata dahulu Pantai Biru merupakan tempat pembuangan sampah dan limbah batik. Namun pada tahun 2017, berkat kegigihan dari Kepala Desa, pada akhirnya tempat pembuangan sampah tersebut disulap menjadi Destinasi Wisata. Selain wisata pantainya, desa Telaga Biru juga memiliki potensi berupa masyarakatnya yang sebagian besar merupakan pengerajin batik. Rata-rata para wanitadi desa Telaga Biru memiliki kemampuan membatik. Batik-batik yang diproduksi sendiri dari tangan-tangan masyarakat desa Telaga Biru juga dikenal sebagai Batik Tanjung Bumi. Hal ini menjadikan Batik sebagai potensi unggul desa Telaga Biru selain wisata pantai yang dikelola dan diberdayakan oleh BUMDes Cempaka.

Pendirian BUMDes melalui unit usaha yang dibuat dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat desa terkadang masih jauh dari harapan. Banyak faktor yang mempengaruhi BUMDes sehingga kurang mencapai tujuan yang diinginkan (Purnamasari, 2017). Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa sebanyak 15.768 BUMDes atau 35% telah terdampak pandemi Covid-19 sehingga mengalami tutup usaha. BUMDes yang terdampak pandemi dapat membuat produktivitas desa menurun dalam memanfaatkan potensi dan sisa aset yang dimiliki pasca pandemi. Pemerintah desa harus bisa mendukung dan membantu membangkitkan BUMDes melalui penggalian potensi lokal yang dimiliki desa serta membuat inovasi-inovasi terbaru dalam menjalankan unit usaha yang dijalankan. Maka BUMDes harus bisa merancang prioritas program usaha yang dijalankan, terutama berfokus pada potensi lokal desa sehingga program-program yang akan

dijalankan selanjutnya dapat tersusun, terarah, dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Pembangunan skala desa pastinya memiliki berbagai permasalahan yang berbeda-beda. (Hanila, 2019) menyatakan bahwa faktor yang menjadi permasalahan internal desa adalah tatanan pembangunan desa masih dibatasi oleh pemahaman pembangunan fisik saja, begitu pula komunikasi dengan masyarakat desa mengenai berbagai isu yang masih belum berjalan baik. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa pemberdayaan masyarakat juga menyebabkan masyarakat mempunyai *mindset* pembangunan desa merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam (Hakim, 2018) juga menyatakan bahwa pembangunan desa harusnya lebih banyak menyertakan masyarakat, seperti pengadaan program pemberdayaan masyarakat dan pelatihan kewirausahaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. Hal ini dapat didukung dengan bantuan dari Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah pedesaan masih banyak yang belum dapat dijalankan sebagaimana yang diharapkan. Menurut (Endah, 2019) terdapat beberapa permasalahan yang kerap muncul terkait berjalannya pengelolaan BUMDes, diantaranya adalah ketidakpahaman masyarakat terhadap keberadaan BUMDes, Unit usaha yang kurang tepat, keterbatasan dalam menggali potensi yang bisa dijadikan sumber pendapatan bagi desa dan masyarakat desa, serta tidak bisa menentukan prioritas dalam menentukan usaha-usaha yang akan dijalankan. Permasalahan juga tidak hanya terjadi pasca pandemi Covid-19, namun permasalahan juga bisa terjadi dari dalam desa itu sendiri, seperti pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes yang masih kurang, lemahnya pengetahuan dan pembangunan Sumber Daya

Manusia (SDM) sehingga kapabilitas kelembagaan dan kewirausahaan desa kurang bisa berkembang secara maksimal.

Desa Telaga Biru sendiri memiliki banyak potensi yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Karena tidak semua desa memiliki potensi lokal yang dapat membantu desa dalam percepatan pertumbuhan ekonominya. Melihat banyaknya peluang tersebut, desa Telaga Biru harus lebih fokus dalam mengelola potensi desa, dimana wisata Pantai Biru yang sudah banyak membantu perekonomian masyarakat serta dapat menghasilkan PADes sejak wisata tersebut dibuka. Kemudian unit-unit usaha, pasar desa, serta potensi usaha batik layak untuk diprioritaskan oleh BUMDes desa Telaga Biru. Permasalahan yang kerap dihadapi BUMDes Cempaka adalah pasca pandemi Covid-19 dimana pendapatan desa dan pendapatan wisata Pantai Biru menurun. Sumber daya manusia dari BUMDes Cempaka juga masih memiliki kinerja yang kurang dan perlu ditingkatkan. Lalu perlu adanya perbaikan strategi dan prioritas yang harus diutamakan oleh BUMDes Cempaka, termasuk pada pengelolaan wisata Biru, dan mengenalkan potensi lokal desa agar semakin dikenal banyak orang, serta meningkatkan jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke desa Telaga Biru. Selain itu perlu adanya perhatian khusus bagi pengrajin Batik untuk meluaskan pasarnya.

Badan Usaha Milik Desa memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui sumber daya-sumber daya yang dimanfaatkan semaksimal mungkin. Salahsatu upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkannya adalah dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi-potensi lokal desa. BUMDes harus bisa memilih prioritas yang akan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi lokal sebagai salah satu penunjang kesejahteraan

desa dan masyarakatnya. Prioritas tersebut nantinya akan membantu BUMDes dalam mengelola potensi lokal desa agar dapat efektif dan efisien dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Dengan memiliki prioritas, BUMDes Cempaka dapat mengidentifikasi dan fokus pada potensi lokal desa yang memiliki serta dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian desa. Prioritas BUMDes nantinya juga akan membantu mengarahkan sumber daya, waktu, dan energi pada pengembangan yang paling berpotensi untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan dan pemanfaatan potensi lokal desa, sehingga menciptakan sinergi dan keberlanjutan dalam upaya pengembangan ekonomi desa. Maka berdasarkan permasalahan dan tinjauan di lapangan, maka penelitian ini dilaksanakan dengan judul “Analisis Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat di Desa Telaga Biru, Kabupaten Bangkalan”

1.2 Rumusan Masalah

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang bergerak untuk mengelola usaha, memanfaatkan asset dan potensi lokal sehingga dapat memperkuat perekonomian desa. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan upaya prioritas yang dapat membantu BUMDes dalam menjalankan sebagaimana fungsinya agar dapat mencapai keberhasilan usahanya. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan pada latar belakang, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian sehingga diidentifikasi melalui perumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana strategi BUMDes Cempaka dalam mengelola potensi lokal melalui skala prioritas?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan mengenai prioritas pada BUMDes Cempaka desa Telaga Biru, maka tujuan yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis strategi BUMDes Cempaka dalam mengelola potensi lokal melalui skala prioritas.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan maanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan referensi serta memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmiah dari penliti maupun pembaca terkait peran BUMDes dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui potensi lokal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BUMDes Cempaka

Penelitian ini bisa diharapkan menjadi bahan evaluasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terutama hal pemeberdayaan perekonomian masyarakat dan peningkatan pengembangan potensi desa.

b. Bagi akademik

Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai tambahan pemikiran dalam ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat menambah literatur skripsi Ekonomi Pembangunan di Universitas Trunojoyo Madura.

c. Bagi Peneliti

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan skripsi ini sebagai salah satu bahan referensi tambahan untuk penelitian dengan tema yang sejenis, sehingga ilmu tentang BUMDes dan pemberdayaan perekonomian masyarakat dapat terus diikuti perkembangannya.